



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229

Telp. +62248508081 Faksimile +62248508082

Laman: www.unnes.ac.id, email: unnest@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan pengangkatan Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DAN SENAT FAKULTAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mewakili bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di UNNES;
 - d. dosen dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor, kecuali di fakultas yang tidak memenuhi maka serendah-rendahnya Asisten Ahli.
 - e. tidak sedang tugas belajar;
 - f. tidak sedang menjabat pada jabatan struktural/tugas tambahan;
 - g. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - h. nilai rata-rata prestasi kinerja pegawai selama 2 (dua) tahun berturut-turut baik;
 - i. tidak menjadi anggota Senat Universitas wakil dosen dalam 2 (dua) kali masa tugas;
 - j. tidak pernah melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Anggota Senat diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
 - (2) dihapus.
 - (3) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN